

Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik

Yohana Tamara Sopyana Br Marpaung^{1*}, Aju Putrijanti²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*yohanatamara3@gmail.com

ABSTRACT

Notary have an important role in making authentic deeds as valid evidence, but in practice there is often abuse of authority, especially in falsifying deeds. This study aims to analyze the forms of violations committed by notaries in making authentic deeds and their legal responsibilities based on the Notary Law and the Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that notaries who are proven to have falsified deeds can be subject to administrative, ethical, and criminal sanctions as regulated in the Notary Law and the Criminal Code (KUHP), and have the potential to harm interested parties legally and materially.

Keywords: *Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability.*

ABSTRAK

Notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang terutama di dalam melakukan pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi administratif, etik, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum dan materiil.

Kata Kunci: *Notaris; Pemalsuan Akta Otentik; Pertanggungjawaban.*

A. PENDAHULUAN

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum privat, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang (HS, 2015). Jabatan ini mengemban tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum secara sah, serta memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Notaris mempunyai tugas utama dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian atau ketetapan hukum dalam ranah hukum perdata, serta menuangkannya dalam

bentuk tertulis agar memiliki kekuatan sebagai akta otentik (Pratama, Wisnaeni & Cahyaningtyas, 2021). Akta tersebut disusun sebagai alat bukti yang sah, baik karena diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun atas permintaan pihak-pihak tertentu, baik perorangan maupun badan hukum yang memerlukannya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum (Nurlete, 2020). Di Indonesia, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat yang membuat akta otentik, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Peran ini menempatkan notaris sebagai bagian penting dalam sistem hukum, sekaligus sebagai pelaksana tanggung jawab sosial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang tertib dan adil, oleh karena itu, setiap pelaksanaan kewenangan notaris harus dijalankan sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris.

Tugas dan kewenangan notaris diatur dalam UUJN. Keberadaan notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Sebagai bagian dari sistem hukum, notaris diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan berpedoman pada kode etik yang telah ditetapkan. Notaris wajib tunduk pada ketentuan kode etik notaris sebagai pedoman perilaku profesional dalam menjalankan tugas jabatannya (Hamdi & Putra, 2024). Kode etik tersebut disusun oleh organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disebut dengan (INI). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya. Pada dasarnya, setiap notaris wajib bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya serta tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, yang merupakan bagian dari implementasi prinsip etika profesi sebagaimana yang ditetapkan dalam kode etik notaris (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022).

Kode Etik Notaris termasuk ke dalam norma hukum, meskipun cara mengikatnya berbeda dengan peraturan perundang-undangan seperti UUJN dan KUHP. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur perbuatan seseorang, baik yang berasal dari undang-undang maupun aturan dalam profesi. Sementara itu, UUJN dan KUHP, digunakan sebagai landasan hukum positif untuk memperkuat analisis, khususnya dalam menilai aspek pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Sedangkan Kode Etik Notaris digunakan sebagai pedoman perilaku internal notaris.

Kode Etik Notaris memiliki daya ikat karena menjadi pedoman dalam mengatur mengenai perilaku, sikap dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menimbulkan implikasi berupa sanksi administratif. Namun, apabila pelanggaran tersebut juga melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum

positif, maka juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu, Kode Etik Notaris, bukan hanya sebagai standar etik profesi, namun juga berkaitan erat dengan ketentuan didalam UUJN dan KUHP dalam pemalsuan akta otentik.

Notaris dituntut untuk senantiasa menjaga independensi dalam menjalankan jabatannya serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kehendak para pihak secara sah dan benar. Notaris harus mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perjanjian atau perbuatan yang dibuatnya. Hal tersebut dikarenakan, di dalam praktiknya notaris tidak hanya bertugas menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta, namun juga berkewajiban menjelaskan maksud, isi, dan akibat hukum dari akta tersebut kepada para pihak sebelum ditandatangani. Hal ini dimuat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN), notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, teliti, independen serta mengutamakan kepentingan para pihak dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf m, notaris juga harus membacakan dan menjelaskan isi akta kepada penghadap (pihak-pihak dalam akta). Berkaitan dengan hal demikian, akhirnya notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Kewenangan ini menjadikan akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan hukum yang istimewa dibandingkan akta di bawah tangan.

Notaris di dalam membuat akta mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum, karena akta notaris merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap akta yang dibuat (Nindita & Lisdiyono, 2024). Akta notaris wajib memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan sebagai akta otentik. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam keadaan tertentu, ketidaklengkapan atau cacat formil dapat menyebabkan akta tersebut dibatalkan atau batal demi hukum tergantung sifat pelanggaran (Raihan & Hertanto, 2024).

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik merupakan akta yang disusun dalam bentuk yang ditentukan secara hukum oleh atau di hadapan pejabat berwenang. Akta otentik merupakan kebenaran formil tentang apa yang disampaikan para pihak kepada notaris dan dimuat dalam akta (Indirayanti, 2022). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi alat bukti utama dalam perkara perdata, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berkepentingan. Akta otentik memiliki 3 (tiga) macam pembuktian, diantaranya Pertama, pembuktian lahiriah merupakan syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Kedua, pembuktian formal adalah suatu kejadian dan fakta dalam akta dilaksanakan oleh

notaris akan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Ketiga, pembuktian materiil adalah kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta adalah mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (Fauzal, 2021). Apabila akta notaris telah memenuhi syarat lahiriah, formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (Indirayanti, 2022). Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum, diberikan wewenang untuk menyusun akta otentik, dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Notaris dalam membuat akta otentik hendaknya dapat memberikan jaminan kepastian, ketertiban maupun perlindungan hukum (Suryanto, 2024). Namun masih ditemukan notaris yang lalai atau tidak cermat dalam menjalankan tugasnya. Ketidakhati-hatian atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum seperti pemalsuan akta maupun dalam ranah hukum perdata seperti gugatan ganti kerugian yang ditimbulkan bagi para pihak (Hamdi & Putra, 2024). Notaris tidak menutup kemungkinan tersangkut perkara hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka. Keterlibatan ini umumnya disebabkan karena adanya kekeliruan dalam akta yang dibuatnya, yang bersumber dari kelalaian notaris sendiri, ketidaktepatan informasi atau dokumen yang diberikan oleh para pihak atau bahkan karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak (Jalal, Suwitno & Wahyuningsih, 2018), oleh karena itu, notaris dalam melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggungjawab terhadap apa yang ia perbuat (Jamil, 2019).

Dalam praktik kenotariatan, sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh notaris, termasuk diantaranya melakukan pelanggaran kode etik dengan cara memalsukan akta otentik. Pemalsuan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencantuman informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, pemalsuan tanda tangan, pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan, atau manipulasi isi akta yang bertentangan dengan kehendak para pihak. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar kode etik notaris serta ketentuan hukum positif, sebagaimana diatur dalam UUJN dan KUHP.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris yang terbukti melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran, pemberhentian sementara hingga pencabutan izin praktik. Pemalsuan akta otentik merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum (Purwaningsih, 2019).

Pelanggaran terhadap kode etik dan penyalahgunaan wewenang oleh notaris, terutama dalam pemalsuan akta otentik, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada reputasi kelembagaan seperti halnya notaris, tetapi juga secara langsung dapat merugikan masyarakat. Bagi masyarakat, pemalsuan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, hilangnya hak atas suatu objek, atau bahkan memicu sengketa hukum yang berkepanjangan. Pelanggaran terkait pemalsuan akta dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kredibilitas lembaga notaris serta menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem hukum yang bertumpu pada keabsahan dokumen resmi. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih tegas guna mencegah terjadinya pemalsuan akta otentik di masa mendatang.

Pelanggaran ini terjadi dalam kasus jual beli tanah warisan yang berlokasi di Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara. Kasus ini bermula dari sengketa atas sebidang tanah warisan milik almarhum Ngadiman, yang semasa hidupnya memiliki tanah seluas lebih dari 3.000 m². Setelah Ngadiman meninggal pada tahun 2011, dua orang anaknya yaitu Indra dan Arwinskyah selaku ahli waris yang sah, menjual sebagian tanah peninggalan orangtuanya kepada M. Sukiman melalui PPJB dan AJB yang sah di tahun 2012. Namun, karena hanya sebagian lahan yang terjual, proses pemecahan sertipikat dilakukan dan dilanjutkan oleh Notaris R. Di tengah proses ini, muncul klaim dari pihak ketiga dan sebagian tanah juga terkena rencana proyek pembangunan jalan tol, sehingga proses pemecahan sertipikat menjadi terhambat. Dalam situasi ini, M. Sukimin secara sepihak kepada Notaris R untuk membuat akta baru seolah-olah orangtua mereka (Ngadiman dan Hj. Nani) masih hidup sebagai pihak penjual. Notaris R menyetujui permintaan tersebut dan memerintahkan stafnya untuk membuat akta serta menandatangani tanpa kehadiran para pihak dan tanpa memeriksa kebenaran data.

Dari penjelasan tersebut di atas, tindakan ini jelas merupakan tindakan memalsukan fakta hukum yang seharusnya dijamin kebenarannya oleh notaris. Notaris R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memalsukan akta otentik dengan mencantumkan nama orang yang telah meninggal sebagai pihak penjual serta pembuatan akta dilakukan tanpa kehadiran para pihak, yang kemudian digunakan untuk tujuan balik nama dan mengklaim ganti rugi atas tanah. Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris khususnya Pasal 3 angka 14 yang mewajibkan notaris bertindak secara jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah dalam menjalankan tugas jabatannya. Kode Etik Notaris menjadi pedoman moral dan profesional yang memiliki kekuatan mengikat terhadap notaris yang tergabung di dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apabila dilanggar, notaris

dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Selain melanggar Kode Etik Notaris, perbuatan ini juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan notaris bertindak secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan serta urgensi penegakan sanksi pidana terhadap notaris yang menyalahgunakan jabatannya, sehingga apabila notaris terbukti melakukan kesalahan dalam hal pemalsuan akta otentik, haruslah dibuktikan di Pengadilan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan, kelalaian maupun bersama-sama dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan (Sakina & Santoso, 2024), oleh karena itu, yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini bukan pada norma yang bermasalah, namun pada pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan untuk mengkaji pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pemalsuan akta otentik.

Teori yang digunakan dalam artikel jurnal ini digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang ada yaitu teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa: seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dalam hal notaris menjalankan kewenangannya membuat akta otentik terhadap suatu perbuatan hukum, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Akta otentik yang dibuat notaris harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila akta tersebut memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab. Fungsi teori tanggung jawab pada penulisan ini menjelaskan dan memberi arahan pembahasan yaitu tentang pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pelanggaran pemalsuan akta otentik.

Artikel penelitian ini yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Notaris” merupakan artikel jurnal yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikannya, maka artikel jurnal ini akan dibandingkan dengan artikel jurnal ataupun penelitian-penelitian lain yang mempunyai fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian pertama berjudul “Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan” penelitian ini di tulis oleh Eko Adi Santoso, dimana penelitian ini lebih membahas tentang apa saja dasar menguji autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan bagaimana implikasi hukum autentisitas akta notaris yang dipalsukan (Santoso & Priyono, 2023). Penelitian kedua ditulis oleh Maimunah Nurlite yang berjudul “Tanggung jawab notaris terhadap akta palsu berdasarkan pelanggaran jenis norma dan sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/Pn.Tjk), dimana penelitian ini lebih membahas apa saja permasalahan yang ditimbulkan oleh kesalahan baik

itu oleh notaris maupun para pihak yang berakibat pada proses di pengadilan yang dilakukan secara perdata maupun pidana (Maimunah, et al., 2020). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas yang mempunyai tema dan topik yang sama dengan artikel jurnal ini, tetapi mempunyai pokok pembahasan yang berbeda tentang implikasi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik, dengan adanya perbedaan fokus pembahasan artikel jurnal ini dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa artikel jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran kode etik profesi notaris dalam hal pemalsuan akta otentik yang dapat merugikan para pihak termasuk notaris itu sendiri. Artikel ini membahas isu yang berbeda dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya. Fokus utama artikel ini adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris terkait pemalsuan akta otentik, dengan mengkaji ketentuan dalam Kode Etik Notaris, UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan guna mengetahui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana implikasi hukum pelanggaran notaris dalam pemalsuan akta otentik? dan (2) bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pelanggaran kode etik terkait pemalsuan akta otentik? Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, khususnya terkait pemalsuan akta otentik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris terkait pemalsuan akta otentik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menjaga profesionalisme notaris serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

B. METODE PENELITIAN

Metode artikel penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menjadikan hukum sebagai suatu norma (Fuandy, 2018). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis aturan hukum positif, baik berupa ketentuan hukum tertulis, asas-asas hukum maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tentang kode etik notaris, sanksi atas pelanggaran jabatan notaris, serta ketentuan hukum pidana terkait pemalsuan akta otentik, guna memperoleh analisis yuridis secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis secara rinci objek penelitian berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan

menyeluruh mengenai pelanggaran notaris terhadap kode etik profesi, khususnya dalam hal pemalsuan akta otentik.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Nomor 1363/PID.B/2019/PN.JKT.UTR . Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, jurnal hukum dan artikel yang relevan dengan penelitian ini terkait analisis yuridis tentang pelanggaran notaris terhadap kode etik terkait pemalsuan akta otentik. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dengan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, yurisprudensi yang berkaitan dengan perumusan masalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum terhadap Pelanggaran Notaris Terkait Kode Etik dalam Pemalsuan Akta.

Notaris di dalam menjalankan jabatannya berkewajiban taat dan patuh dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Notaris harus bertindak jujur dan tidak berpihak. Di dalam menjalankan tugas jabatannya notaris harus cermat dan teliti dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Tujuannya agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat terlebih diri notaris sendiri.

Notaris bukanlah profesi yang diciptakan oleh negara dalam arti eksistensialnya, tetapi keberadaannya dilembagakan dan diatur oleh negara melalui peraturan hukum guna memastikan kepastian dan otentisitas dokumen hukum dalam kehidupan masyarakat. Regulasi terhadap profesi notaris mencerminkan peran negara dalam menciptakan sistem hukum yang tertib dan dapat diandalkan, khususnya dalam aspek pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam membuat suatu akta, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang memungkinkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan oleh notaris dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Beberapa kewajiban utama notaris antar lain bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya. Selain itu, notaris juga wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyimpan

protokol notaris dengan aman, dan menolak untuk membuat akta yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum serta kesusilaan. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

Kewajiban notaris berlaku sejak dilakukan pengangkatan dan pengucapan sumpah atau janji dihadapan menteri atau pejabat yang ditetapkan. Kewajiban yang diemban oleh notaris setelah mengucapkan sumpah atau janji tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan profesional. Oleh karena itu, di dalam praktiknya, notaris juga terikat oleh Kode Etik Notaris yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan diawasi oleh Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Tujuan dilakukannya pengawasan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kode etik notaris memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena keduanya menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan kewenangan seorang notaris. Namun, meskipun regulasi telah diatur secara ketat, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam bentuk pemalsuan akta otentik.

Berdasarkan Putusan Nomor 1363/PID.B/2019/PN.JKT.UTR, dimana kasus ini bermula dari adanya jual beli tanah warisan milik almarhum Ngadiman yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas lebih dari 3.000 meter persegi di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah Ngadiman wafat pada tahun 2011, kedua anaknya yaitu Indra dan Arwinsyah selaku ahli waris menjual sebagian dari tanah tersebut kepada seorang pembeli bernama M. Sukimin melalui proses yang sah dan dituangkan dalam transaksi jual beli ini dilakukan di kantor notaris R dengan dibuatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 serta Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 03 Mei 2012 antara Indra dan sebagai Pihak Pertama dan M.Sukimin sebagai Pihak Kedua. Namun, karena penjualan hanya mencakup sebagian lahan, maka dilakukan pemecahan sertipikat proses ini diserahkan kepada notaris untuk ditindaklanjuti.

Permasalahan muncul ketika proses pemecahan sertipikat tidak kunjung selesai akibat adanya klaim dari pihak ketiga dan sebagian tanah terkena rencana proyek jalan tol. Dalam hal ini, pihak pembeli yaitu M. Sukimin secara sepihak meminta Notaris R membuat kembali akta jual beli yang menyatakan bahwa penjual adalah almarhum Ngadiman dan istrinya yang telah lama meninggal. Notaris R menyuruh stafnya yakni Titi agar mengetik PPJB yang berisi keterangan palsu bahwa telah terjadi pengikatan jual beli antara Almarhum Ngadiman dan istrinya dengan M.Sukimin, lalu setelah selesai diketik Titi membawakan PPJB tersebut untuk ditandatangani Notaris R, dalam akta tersebut,

para pihak yang tercatat bukanlah Indra dan Arwinsyah sebagai penjual, tetapi malah tercatat: 1. Tuan Ngadiman dan 2. Nyonya Hj. Nani yang keduanya disebut pihak pertama/penjual dan M.Sukimin disebut sebagai pihak kedua/pembeli. Padahal Ngadiman dan istrinya Hj. Nani telah meninggal dunia. Terlebih lagi warkah yang ditampilkan oleh Titi kepada R adalah KTP milik Almarhum Ngadiman. Pada saat penyerahan draft tersebut juga tidak ada para pihak di ruangan kecil Titi dan Notaris R.

Akta fiktif yang dibuat dengan menyebutkan almarhum Ngadiman dan istrinya sebagai penjual kemudian digunakan untuk memproses balik nama kepemilikan dan selanjutnya dipakai untuk menerima ganti rugi pembebasan lahan dari proyek jalan tol oleh pihak Jasamarga. Akibatnya, M. Sukimin memperoleh sejumlah uang ganti rugi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris yang sah. Dengan adanya fakta tersebut baru diketahui oleh Indra pada awal tahun 2018, yang kemudian melaporkan Notaris R ke pihak kepolisian.

Notaris R di dalam persidangan berkilah bahwa seluruh proses administrasi dilakukan oleh stafnya tanpa ia ketahui kebenaran dari akta yang dibuat. Ia menyatakan bahwa mengetahui bahwa almarhum Ngadiman telah wafat setelah akta ditandatangani. Namun, hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat membebaskan tanggung jawab notaris yang seharusnya bertindak dengan teliti, cermat dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Notaris R dinyatakan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.

Dari kasus tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan bahwa 1. Menyatakan terdakwa Notaris R, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa pemalsuan akta otentik; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti; dan 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan ini telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat, terutama akta otentik. Dalam perkara ini, terdakwa, seorang notaris, membuat dan menandatangani akta otentik palsu berupa Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dengan menyatakan pihak-pihak tertentu (Almarhum Ngadiman dan Hj. Nani) seolah-olah masih hidup, padahal keduanya sudah meninggal. Akta tersebut digunakan untuk proses pemecahan sertifikat tanah dan pencairan uang ganti rugi proyek pemerintah, yang berdampak pada kerugian materiil ahli waris. Perbuatan terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian yang diwajibkan dalam UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014. Sebagai seorang

pejabat umum, terdakwa berkewajiban menjaga keabsahan dokumen yang diterbitkan dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk memalsukan akta. Perbuatannya juga bertentangan dengan asas kehati-hatian dan kepercayaan dalam transaksi hukum.

Pemenuhan unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP: a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yaitu terdakwa terbukti membuat akta yang mencantumkan keterangan palsu; dan b. Menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian, yaitu akta palsu tersebut digunakan untuk memproses sertifikat tanah dan mengambil uang ganti rugi sebesar Rp. 2,34 miliar, sehingga merugikan ahli waris. Hakim dalam putusan ini konsisten dengan asas legalitas karena telah menerapkan pasal yang relevan sesuai fakta hukum yang terungkap.

2. Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Pemalsuan Akta Otentik.

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki kewajiban untuk memikul beban ataupun akibat dari suatu perbuatan termasuk memberikan jawaban atas tindakan yang dilakukannya serta menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menetapkan bahwa notaris memikul tanggung jawab secara pribadi dan tanpa batas atas setiap kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab secara pribadi berarti notaris sendiri yang harus menanggung alinat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan tanggung jawab tanpa batas mencakup seluruh konsekuensi hukum apabila pelanggarannya terbukti dilakukan (Sabrina & Musyafah, 2024). Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, baik secara perdata, pidana maupun administratif jika terdapat cacat hukum atau pelanggaran yang merugikan pihak-pihak lain dan dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dari segi pidana, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yang mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dari segi perdata, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini biasanya berupa ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata). Dari segi administratif, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab jika seorang notaris telah terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan UUJN.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris wajib untuk melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan dan melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan. Apabila notaris tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar atau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi terhadap apa yang dilakukannya. Dalam memberikan pelayanan hukum, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan para pihak dan notaris itu

sendiri. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar notaris selalu dalam rambu-rambu hukum yang benar, artinya notaris dalam menjalankan kewenangannya senantiasa berdasarkan dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membuat akta otentik, sehingga dengan prinsip kehati-hatian diharapkan agar produk hukum notaris berupa berupa akta notaris sebagai akta otentik dapat memberi jaminan kepastian hukum, kekuatan hukum serta perlindungan hukum berasaskan keadilan bagi pihak-pihak.

Pertanggungjawaban hukum notaris terkait pemalsuan akta otentik, dapat dilihat dari tanggung jawab notaris secara perdata, tanggung jawab notaris secara pidana, tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN).

a. Tanggung jawab notaris secara perdata.

Notaris bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya, terutama dalam hal kebenaran materiil dari pernyataan yang tercantum di dalam akta. Tanggung jawab secara perdata dapat dikonstruksikan melalui doktrin perbuatan melawan hukum. Notaris dianggap melakukan tindakan melawan hukum apabila pembuatan akta yang dilakukan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik secara aktif (dengan sengaja melakukan tindakan kesalahan) maupun pasif (lalai atau tidak cermat dalam menjalankan tugas).

Dalam hal ini, apabila notaris membuat akta yang mencantumkan pernyataan yang ternyata palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang ada, terutama notaris tersebut mengetahui ketidaksesuaian yang ada dalam akta yang dibuatnya, maka notaris dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Tindakan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kuhperdata, karena mencakup unsur kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap notaris, apabila notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Hardianti, 2022).

Dalam perkara Putusan Nomor 1363/PID.B/2019/PN.JKT.UTR, Notaris R telah membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) yang mencantumkan nama pihak yang secara hukum telah meninggal dunia, yakni Ngadimana dan Hj. Nani sebagai penjual. Akta tersebut kemudian digunakan oleh pembeli untuk mengurus pemecahan sertifikat dan mencairkan dana ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah. Tindakan Notaris R yang tidak memverifikasi keabsahan identitas para pihak, tidak memastikan kehadiran mereka saat penandatanganan, serta tetap menandatangani akta yang memuat informasi yang bertentangan dengan fakta hukum, telah menimbulkan kerugian materiil terhadap ahli waris sayng sah. Oleh karena itu, secara yuridis, Notaris R tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pertanggungjawaban perdata, karena perbuatannya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain akibat kelalaian dalam

menjalankan kewajiban jabatannya.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana.

UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris. Namun demikian, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Apabila notaris melakukan pelanggaran atas akta yang dibuatnya akan dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Melakukan tindak pidana; (2) Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; (3) Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (4) Tidak ada alasan pemaaf (Fatimah, 2020).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Penjabaran unsur-unsur tersebut dalam perkara Putusan Nomor 1363/PID.B/2019/PN.JKT.UTR adalah sebagai berikut: dalam hal adanya perbuatan pidana. Dalam perkara ini, notaris R telah terbukti menandatangani akta otentik berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) yang mengatakan bahwa Ngadiman dan istrinya Hj. Nani masih hidup dan bertindak sebagai penjual, padahal secara fakta keduanya telah meninggal dunia. Akta tersebut kemudian digunakan untuk pemecahan sertifikat dan pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan oleh Jasamarga, sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Atas tindakan yang dilakukan notaris R tersebut memenuhi unsur pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan salah satu jenis surat yang dapat menjadi objek pemalsuan apabila isinya dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, isi dari akta yang dibuat oleh notaris R jelas tidak mencerminkan fakta hukum, karena menyebutkan pihak yang sudah meninggal sebagai penghadap yang hidup dan hadir. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut (Qodarrahan, Febrian, & Sagita, 2022).

Dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak terdapat indikasi bahwa notaris R mengalami gangguan jiwa atau hambatan mental yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, ia memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat dan ditandatangani. Dengan demikian, unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi.

Dalam hal kesengajaan atau kealpaan. Notaris R terbukti telah lalai dalam menjalankan tugas jabatannya. Ia tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas para pihak yang disebut dalam akta, tidak menghadirkan para pihak dalam proses penandatanganan, serta tidak meneliti dokumen identitas warkah) yang disodorkan oleh stafnya. Ia juga memberikan kewenangan penuh kepada

stafnya untuk menyiapkan dan memproses akta tanpa pengawasan langsung, termasuk membiarkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum untuk tujuan formalitas. Kelalaiannya menyebabkan pembuatan akta palsu yang berdampak secara hukum dan materiil. Dengan demikian, unsur kesengajaan atau kealpaan terpenuhi.

Dalam hal tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Notaris R dalam pembelaannya menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa para pihak telah meninggal dunia dan bahwa akta disiapkan sepenuhnya oleh stafnya. Namun, dalih tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, karena menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat dan ditandatanganinya. Pembelaan bahwa ia hanya “kecolongan” tidak menghapuskan kesalahan, mengingat jabatan notaris mengharuskan adanya prinsip kehati-hatian, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Notaris R dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban (pidana) tertuju pada pemidaan petindak, bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana beserta unsur-unsurnya terpenuhi sesuai yang diatur dalam undang-undang (Sakina & Santoso, 2024). Namun, dalam praktik kenotariatan, perlu dipahami bahwa tidak setiap akta yang kemudian terbukti mengandung pemalsuan secara serta merta menjadikan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur perbuatan pidana, sebagaimana mencakup perbuatan manusia, perbuatan yang memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, dan bersifat melawan hukum, harus tetap dianalisis dalam konteks keterlibatan aktif atau kelalaian notaris.

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN).

Pertanggungjawaban atas akta yang dibuat dihadapan notaris harus diatur secara tepat. Notaris di dalam kewenangannya membuat akta otentik tidak memberikan kebebasan untuk menyusun akta menuntut kehendaknya sendiri tanpa adanya permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Pada hakikatnya, akta notaris merupakan akta milik para pihak yang melakukan perbuatan hukum, bukan milik notaris itu sendiri, oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris, maka pihak yang terikat secara materiil adalah para pihak yang membuat perjanjian tersebut. notaris hanya bertanggung jawab secara formil atas kebernaran prosedur pembuatan akta, sementara substansi perjanjian tetap menjadi tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Di dalam negara hukum, berdasarkan teori pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perkara Putusan Nomor 1363/PID.B/2019/PN.JKT.UTR, majelis hakim menyatakan bahwa Notaris R secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

8 (delapan) bulan. Hal ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban individu sebagaimana yang dimaksud dalam teori Hans Kelsen, dimana subjek hukum wajib menanggung sendiri akibat hukum dari perbuatannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada notaris tersebut merupakan bentuk dari *liability*, yaitu kewajiban hukum yang timbul akibat dari pelanggaran norma hukum. Dengan demikian, penerapan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen dapat menjelaskan bahwa notaris yang melakukan pelanggaran hukum, wajib menanggung akibat hukum yang dilakukannya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran kode etik oleh notaris, khususnya dalam bentuk pemalsuan akta otentik, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang serius dan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik serta legitimasi profesi notaris. Perbuatan ini tidak hanya mencederai profesi notaris, tetapi juga mengganggu ketertiban hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1363/PID.B/2019/PN.JKT.UTR, notaris terbukti melakukan kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugasnya yang berujung pada sanksi pidana serta merugikan pihak lain secara materiil.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan hukum dalam pembuatan akta otentik dapat dimintai pertanggungjawaban dalam berbagai aspek hukum. Pertama, secara pidana, notaris dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 263 dan 264 KUHP apabila terbukti memalsukan atau menggunakan akta dengan keterangan palsu. Kedua, secara perdata, notaris dapat dituntut ganti rugi berdasarkan asas perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya merugikan pihak lain, serta secara administratif dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin.

Diperlukan penguatan integritas dan profesionalisme notaris melalui peningkatan pengawasan oleh organisasi profesi serta penegakan hukum yang tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran kode etik maupun tindak pidana pemalsuan akta otentik. Notaris harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kejujuran dan tanggungjawab baik secara hukum maupun etika, demi menjaga kepercayaan publik serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, sistem pengawasan internal kantor notaris perlu diperbaiki agar tidak terjadi kelalaian, sementara akademisi dan pembuat kebijakan didorong untuk terus mengevaluasi peraturan yang mengatur jabatan notaris agar tetap responsif terhadap tantangan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Fatimah, P. T. (2020). Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018).

Indonesian Notary, Vol. 2, (No. 23), p.540-556. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/23/>

Fauzal, N. D. C. (2021). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan PT Bandung Nomor 256/Pdt/2020/PT.BDG). *Indonesian Notary*, Vol. 3, (No. 13), p.194-209. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/23/>

Fuandy, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press.

Hamdi, Anisa Nabila., & Putra, Mohammad Fajri Mekka. (2024). Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Palsu dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. *Unes Law Review*, Vol. 7, (No. 1), p.381-390. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Hardianti, E. P. (2022). Pertanggungjawaban Notaris yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG). *Indonesian Notary*, Vol. 4, (No. 1), p.891-909. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/1/>

HS, S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Indirayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Studi Putusan No. 249/Pid.B/2020/PNPTK. *Indonesian Notary*, Vol. 4, (No. 2), p.914-930. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/2/>

Jalal, Abdul., Suwitno, & Wahyuningsih, Sri Endah. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, Vol. 5, (No. 1), p.227-233. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>

Jamil, M. (2019). Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris. *Jurnal Bestuur*, Vol. 7, (No. 2), p.115-120. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nindita, Mahatmi., & Lisdiyono, Edy. (2024). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.773/Pid.B/2021/PNSmg). *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 3, (No. 2), p.171-193. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2170>

- Nurlete, M. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Palsu Berdasarkan dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.TJK). *Indonesian Notary, Vol. 2*, (No. 16), p.379-400. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/18/>
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Notarius, Vol. 15*,(No. 1), p.310-321. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Pratama, I. P., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya dalam Hal Pembacaan Akta. *Notarius, Vol. 14*,(No. 2), p.809-815. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806>
- Purwaningsih, I. (2019). Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 3*,(No. 1), p.1-12. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1914>
- Qodarrahan, A., Febrian, & Sagita, A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap oleh Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11*,(No. 2), p.209-219. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>
- Raihan, I., & Hertanto, H. (2024). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap atas Akta Kuasa Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN.Smg). *Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8*,(No. 1), p.27-36. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.475>
- Sabrina, R. R., & Musyafah, A. A. (2024). Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Notarius, Vol. 17*,(No. 2), p.731-748. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.54095>
- Sakina, N., & Santoso, B. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu. *Notarius, Vol. 17*,(No. 3), p.2415-2428. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.47166>
- Santoso, E. A., & Priyono, F. J. (2023). Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan. *Notarius, Vol. 16*,(No. 1), p.18-33. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37244>
- Suryanto, J. P. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris : Studi Kasus No . 146 K / PID / 2015. *Unes Law Review, Vol. 6*,(No. 3), p.8095-8103. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.